PERJANJIAN JASA KUSTODIAN ANTARA PT. JAMKRIDA SUMBAR DAN

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk

No: B.754- INV/CUS/AEC/08/2022 tanggal 01 Agustus 2022

Pada hari ini Senin tanggal satu bulan Agustus tahun 2022 **(01-08-2022)** di Padang, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- IBNU FADHLI selaku Direktur Utama bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama PT. Jamkrida Sumbar yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Nomor 211 Tanggal 21 Februari 2013 dihadapan Notaris Harti Virgo Putri,SH dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan keputusan Nomor AHU-24035.AH.01.01 tahun 2013 tanggal 3 Mei 2013 beserta perubahan-perubahannya sebagaimana terakhir termuat dalam Akta Notaris Nomor 01 tanggal 02 Juni 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Harti Virgo Putri, SH, dan disahkan oleh Mentri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia dengan Keputusan Nomor AHU-AH.01.09-0020453 tahun 2022 tanggal 10 Juni 2022, berkedudukan di Jl. Khatib Sulaiman No 25 Padang, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
- II. **Dhevy Hardanta,** Department Head, Custodial Services Department, Investment Services Division, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili **Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.**, berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan Nomor: B.13-INV/02/2022 tanggal 16-02-2022 (enam belas Februari dua ribu dua puluh dua), oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Nomor 4 Tanggal 06 Oktober 2021 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum HAM RI Nomor AHU-AH.01.03-0457763 Tanggal 07 Oktober 2021, bertindak untuk dan atas nama **PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk** berkedudukan di Jalan Sudirman No. 44-46 Jakarta Pusat 10210, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut "Para Pihak" dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK", menerangkan dan menyatakan terlebih dahulu sebagai berikut:

- Bahwa PIHAK PERTAMA adalah badan usaha berbentuk perseroan terbatas yang bergerak di bidang penjaminan kredit dengan system syariah dan konvensional yang telah mendapatkan izin OJK berdasarkan surat nomor KEP-62/D.05/2013 tanggal 26 Juli 2013.
- Bahwa PIHAK KEDUA adalah badan usaha milik negara berbentuk perseroan terbatas yang bergerak di bidang jasa perbankan yang menyediakan berbagai jenis produk dan layanan perbankan, termasuk diantaranya adalah jasa penitipan surat berharga (Jasa Kustodian) yang telah mendapat izin BAPEPAM berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-91/PM/1996 tanggal 11 April 1996
- Bahwa PIHAK PERTAMA memerlukan layanan Jasa Kustodian untuk penitipan Harta (yang akan didefinisikan pada Pasal 1 ayat 1 huruf e) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyediakan layanan Jasa Kustodian.

1

7-elf By

 Bahwa PIHAK PERTAMA menunjuk PIHAK KEDUA untuk bertindak sebagai kustodian yang memberikan Jasa Kustodian bagi PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menerima penunjukan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** setuju untuk mengadakan Perjanjian Jasa Kustodian (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 DEFINISI

1.

| | | | DEL TITLE |
|----|---|---|---|
| | | | lalam hubungan kalimat dalam pasal-pasal yang bersangkutan, PARA Indefinisikan istilah yang digunakan sebagai berikut: |
| a. | Corporate Action | : | adalah segala tindakan atau pengumuman aktivitas dari emiten berkenaan dengan surat berharga yang diterbitkannya |
| b. | Dana Penampungan | : | adalah dana yang terdapat dalam Rekening Penampungan sehubungan dengan transaksi yang dilakukan berdasarkan Perjanjian ini. |
| C, | Efek | : | adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksananya, berikut setiap perubahan dan/atau pembaharuannya. |
| d. | Hari Kerja | : | adalah hari dimana Bank Indonesia menyelenggarakan kegiatan kliring |
| e. | Harta | : | adalah harta milik PIHAK PERTAMA yang berupa Dana Penampungan, Efek, maupun harta lainnya (dalam hal terdapat harta lain yang dititipkan kepada Pihak Kedua) yang dititipkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA. |
| f. | Jasa Kustodian | : | adalah jasa yang diberikan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA berupa fasilitas untuk penitipan, pengadministrasian dan pemberian informasi yang berkaitan atas Harta milik PIHAK PERTAMA yang selanjutnya akan dideskripsikan pada Pasal 2 Ruang Lingkup Perjanjian. |
| g. | Kustodian Sentral Efek Indonesia (selanjutnya disebut "KSEI") | : | adalah Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) di pasar modal Indonesia sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal. |
| h. | Perjanjian | : | adalah perjanjian ini dan seluruh lampiran perjanjian ini serta segala bentuk kesepakatan dan surat menyurat yang dibuat oleh Para Pihak. |
| i. | Proxy Service | : | adalah jasa yang diberikan PIHAK KEDUA untuk mewakili PIHAK PERTAMA guna menjalankan hak & kewajibannya sebagai investor berkenaan dengan Harta yang dimilikinya |
| j. | Rekening Efek | : | adalah rekening atas nama PIHAK PERTAMA yang dibuka pada PIHAK KEDUA yang memuat catatan mengenai posisi Efek. |
| k. | Rekening Penampungan | : | adalah rekening giro yang dibuka oleh PIHAK PERTAMA pada PIHAK KEDUA yang digunakan untuk menampung Dana Penampungan. |



2. Judul-judul atau ayat yang digunakan dalam Perjanjian ini hanya untuk memberi kemudahan referensi saja dan tidak mempengaruhi pengertian dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.

Pasal 2 RUANG LINGKUP PERJANJIAN

Dengan tetap mempertimbangkan peraturan perundang-undangan, kebijakan dan prosedur yang berlaku, ruang lingkup Perjanjian ini adalah penunjukan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** untuk melakukan Jasa Kustodian bagi **PIHAK PERTAMA** yang meliputi:

- a. Jasa penyimpanan
 - Menerima, menyimpan dan mengamankan Harta PIHAK PERTAMA di dalam tempat yang dianggap aman menurut PIHAK KEDUA termasuk namun tidak terbatas pada strong room, safe deposit box.
 - Mengadministrasikan hal-hal yang berkaitan dengan kepemilikan Harta PIHAK PERTAMA.
 - Melaksanakan pembukaan dan pemeliharaan Rekening Penampungan dan Rekening Efek (termasuk sub rekening efek di KSEI dan Bank Indonesia) atas Harta PIHAK PERTAMA.
- b. Jasa penyelesaian transaksi
 - Menerima dan mengirim/menyerahkan Harta PIHAK PERTAMA, baik yang berkaitan dengan transaksi jual beli ataupun pengalihan hak lainnya atas Harta PIHAK PERTAMA.
 - Mencatatkan mutasi/registrasi Harta PIHAK PERTAMA pada Biro Administrasi Efek atau lembaga lain yang terkait sehubungan dengan kewajiban pencatatan atas mutasi/registrasi Harta milik PIHAK PERTAMA
 - Melaksanakan pemindahan hak (termasuk penyerahan atau penerimaan) atas Harta yang dititipkan PIHAK PERTAMA pada PIHAK KEDUA
- c. Jasa penagihan penghasilan dan jasa pembayaran pajak
 - Menagih penghasilan yang melekat pada Harta yang dititipkan pada PIHAK KEDUA seperti dividen, kupon bunga obligasi, bunga deposito dan penghasilan lainnya
 - Membayarkan pajak yang timbul dari pemilikan Harta yang dititipkan pada PIHAK KEDUA.
- d. Corporate Action & Proxy Service
 - Mewakili PIHAK PERTAMA untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") atau Rapat Umum Pemegang Obligasi ("RUPO") berdasarkan permintaan dari PIHAK PERTAMA.
 - Mengadministrasikan dan melaporkan serta membukukan bila terdapat saham bonus, right issue, konversi saham dan Corporatse Action lain yang diputuskan oleh emiten berkenaan dengan Harta yang dititipkan PIHAK PERTAMA pada PIHAK KEDUA
- e. Layanan informasi dan pelaporan
 - Laporan bulanan standar yang meliputi : laporan saldo Rekening Penampungan, laporan portofolio, laporan transaksi, dan laporan fee.
 - Laporan tambahan yang disepakati oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Pasal 3 INSTRUKSI ATAS TRANSAKSI

- (1) Seluruh transaksi yang diatur dalam Perjanjian ini harus dilakukan berdasarkan instruksi tertulis dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA.**
- (2) Instruksi dari **PIHAK PERTAMA** pada **PIHAK KEDUA** disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut:



| han ang- | | |
|--------------------|--|--|
| -0 | | |
| | | |
| | | |
| ang I AK | | |
| | | |
| ang | | |
| om, | | |
| IA. Efek | | |
| | | |
| itan | | |
| tau | | |
| rasi | | |
| ang | | |
| erti | | |
| JA. | | |
| | | |
| S") AK | | |
| ght aan | | |
| ıall | | |
| ran | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| ıksi | | |
| gai | | |
| Par | | |
| | | |
| | | |
| Blay | | |
| By. | | |

- Semua instruksi harus disampaikan secara tertulis dan dikirimkan secara langsung atau melalui faksimili atau alat komunikasi secara elektronik lain yang disetujui oleh PARA PIHAK serta ditandatangani oleh pejabat yang berwenang pada PIHAK PERTAMA sesuai dengan spesimen tanda tangan sebagaimana tertera dalam Lampiran V Perjanjian ini.
- PARA PIHAK dengan ini menyetujui bahwa surat perintah atau surat instruksi PIHAK PERTAMA yang dikirim melalui faksimili maupun sarana elektronik lainnya dan dapat dilaksanakan sebagaimana surat perintah atau surat instruksi aslinya serta merupakan alat bukti yang sah dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan dengan aslinya serta mengikat Para Pihak.
- PIHAK PERTAMA wajib melakukan konfirmasi kepada PIHAK KEDUA atas instruksi yang telah disampaikan.
- PIHAK KEDUA hanya menjalankan transaksi sesuai instruksi tertulis yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 3 ayat (3) butir a dan b
- Perubahan terhadap instruksi harus disertai dengan instruksi tertulis yang telah ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan hanya dapat dilakukan apabila instruksi tersebut belum dijalankan oleh PIHAK KEDUA.
- PIHAK KEDUA tidak bertanggung jawab terhadap kekeliruan maupun pemalsuan data dalam instruksi yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA.
- PIHAK PERTAMA harus menyampaikan instruksi sesuai batas waktu sebagaimana disepakati.
- (3) Revisi/pembatalan instruksi dapat dilakukan oleh PIHAK PERTAMA secara instruksi tertulis hanya apabila disetujui PIHAK KEDUA dan dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Instruksi sehubungan dengan transaksi pembelian, pembayaran dan/atau penempatan deposito hanya dapat dilaksanakan apabila dana telah diterima secara penuh dalam Rekening Penampungan (in good fund).
- (5) Dalam hal terdapat instruksi yang disampaikan melebihi batas waktu sebagaimana disepakati, maka pelaksanaan instruksi akan dilakukan secara best effort sesuai kebijakan PIHAK KEDUA.
- (6) PIHAK KEDUA berhak menolak perintah/instruksi, membatalkan transaksi dan/atau menutup hubungan usaha dengan PIHAK PERTAMA yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini maupun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme ("APU dan PPT") di Sektor Jasa Keuangan beserta perubahannya ("POJK 12/2017").

Pasal 4 **KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA**

- (1) PIHAK PERTAMA wajib mengirimkan instruksi kepada PIHAK KEDUA dengan memperhatikan ketentuan pada Pasal 3 Perjanjian ini.
- (2) PIHAK PERTAMA wajib memberikan kuasa sehubungan dengan pelaksanaan ruang lingkup pada Pasal 2 dengan memperhatikan ketentuan pada Pasal 7 Perjanjian ini.
- (3) PIHAK PERTAMA wajib membuka Rekening Penampungan dan Rekening Efek.
- PIHAK PERTAMA wajib memindahkan alamat atas Harta yang dititipkan di KSEI dan/atau Bank Indonesia dengan alamat PIHAK KEDUA (BRI Kustodian), untuk hal-hal yang berkenaan dengan Harta milik PIHAK PERTAMA, dan membuat surat pernyataan pemindahan alamat kepada nasabah/klien PIHAK PERTAMA atau Badan Administrasi Efek atau lembaga lain yang terkait dengan pencatatan atas mutasi/registrasi Harta milik PIHAK PERTAMA.
- (5) PIHAK PERTAMA wajib membayar imbalan jasa kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan pada Pasal 8 Perjanjian ini.

- (6) **PIHAK PERTAMA** wajib membayarkan pajak-pajak dan kewajiban lainnya yang merupakan beban dan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** berdasarkan ketentuan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas ketentuan Bank Indonesia, Bapepam, Otoritas Jasa Keuangan atau Otoritas Moneter.
- (7) Apabila terjadi perubahan pengurus pada **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK PERTAMA** wajib memberitahukan perubahan dimaksud secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** selambatlambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja setelah adanya perubahan tersebut.
- (8) **PIHAK PERTAMA** wajib memberikan daftar pihak/pejabat berwenang untuk menandatangani instruksi atau pemberitahuan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana diatur dalam Lampiran VI Perjanjian ini. Dalam hal terdapat perubahan pihak/pejabat yang berwenang pada **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK PERTAMA** wajib memberitahukan hal tersebut kepada **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja setelah adanya perubahan tersebut.
- (9) **PIHAK PERTAMA** wajib membayar biaya-biaya yang timbul dari pihak ketiga termasuk namun tidak terbatas pada biaya KSEI, biaya Bank (RTGS/LLG/Transfer), biaya asuransi (bila ada).
- (10) Dalam hal **PIHAK PERTAMA** akan menitipkan Harta milik klien **PIHAK PERTAMA** atau pihak ketiga lainnya kepada **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK PERTAMA** wajib menyampaikan informasi yang cukup kepada **PIHAK KEDUA** mengenai hal itu dan tidak berkeberatan untuk dibukakannya account khusus atas klien/pihak ketiga tersebut, serta **PIHAK PERTAMA** wajib melakukan mitigasi secukupnya terhadap klien/pihak ketiga tersebut sesuai ketentuan perundang-undangan dan regulasi terkait Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customers*), penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.
- (11) Dalam hal **PIHAK PERTAMA** tidak memenuhi ketentuan dan kewajiban di dalam ayat (6) Pasal ini, maka segala kewajiban dan tanggung jawab yang timbul sepenuhnya merupakan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**, dan **PIHAK PERTAMA** berjanji untuk membebaskan **PIHAK KEDUA** dari segala tuntutan, gugatan, klaim, kerugian, ganti-kerugian, biaya-biaya, ongkos, risiko apapun yang timbul karena tidak dipenuhinya hal tersebut.

Pasal 5 KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib menerima dan menyimpan dengan sebaik-baiknya atas Harta yang dititipkan **PIHAK PERTAMA** dan terhadap Harta yang dititipkan tersebut wajib dicatat dan dibukukan secara terpisah dari Harta milik **PIHAK KEDUA** serta dikecualikan dari segala tuntutan hukum yang terjadi terhadap kekayaan **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan kuasa pembukaan dan pemeliharaan Rekening Efek (termasuk sub rekening efek di KSEI dan Bank Indonesia) dan Rekening Penampungan atas Harta **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud pada pasal 2 (dua) butir a perjanjian ini.
- (3) **PIHAK KEDUA** wajib memberikan laporan sebagaimana ketentuan Pasal 2 butir e Perjanjian ini dan/atau menguji kesesuaian antara saldo Rekening Efek **PIHAK PERTAMA** dalam pembukuan **PIHAK KEDUA** dengan saldo efek **PIHAK PERTAMA** dalam sub Rekening Efek di KSEI dan Bank Indonesia.
- (4) **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** atas hasil dari segala aktivitas yang dilakukan **PIHAK KEDUA** atas perintah **PIHAK PERTAMA**.
- (5) **PIHAK KEDUA** wajib memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** atas perubahan dan atau penambahan jenis Jasa Kustodian yang tersedia pada **PIHAK PERTAMA**.
- (6) **PIHAK KEDUA** wajib membayarkan pajak-pajak dan kewajiban lainnya yang merupakan beban dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA** (apabila ada) berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas ketentuan Bank Indonesia.

5

7 edte

- (7) Apabila **PIHAK KEDUA** melaksanakan kuasa sebagaimana dimaksud pada pasal 7 Perjanjian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan atau memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** termasuk namun tidak terbatas pada RUPS/RUPO yang berkaitan dengan pelaksanaan lingkup pekerjaan pada Pasal 2 Perjanjian, setiap pendapatan atau perolehan hak yang melekat pada Harta yang menjadi hak **PIHAK PERTAMA**.
- (8) **PIHAK KEDUA** wajib membantu penyelesaian permasalahan yang timbul dari Harta yang dititipkan oleh **PIHAK PERTAMA**
- (9) Atas permintaan PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA wajib memberikan surat keterangan dan/atau konfirmasi tertulis mengenai jumlah Harta yang dititipkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dalam hal PIHAK PERTAMA akan menghadiri RUPS/RUPO dari Harta yang dititipkan.

Pasal 6 PEMBERIAN INFORMASI

PIHAK KEDUA dengan memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada PIHAK PERTAMA dapat memberikan informasi dan menyediakan buku, catatan dan dokumen yang berkenaan dengan Harta milik PIHAK PERTAMA yang dititipkan pada PIHAK KEDUA dalam rangka pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak yang sah dan berwenang. Pemberitahuan kepada PIHAK PERTAMA dimaksud hanya bersifat laporan yang tidak memerlukan persetujuan dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 7 PEMBERIAN KUASA PADA PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dengan ini wajib memberikan kuasa secara tertulis kepada PIHAK KEDUA, kuasa mana akan dituangkan tersendiri secara tertulis untuk melaksanakan lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Perjanjian ini atas Harta milik PIHAK PERTAMA yang dititipkan PIHAK KEDUA yang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK diperlukan adanya kuasa untuk itu dan surat kuasa tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 8 IMBALAN JASA

- (1) **PIHAK PERTAMA** wajib memberikan imbalan Jasa Kustodian sesuai dengan jenis Jasa Kustodian yang diberikan **PIHAK KEDUA** sebagaimana yang ditetapkan pada pasal 2 sesuai dengan tariff imbalan Jasa Kustodian sebagaimana diatur dalam Lampiran Perjanjian ini.
- (2) Besarnya imbalan Jasa Kustodian tersebut akan dievaluasi kembali oleh PIHAK KEDUA. Dalam hal terdapat perubahan besarnya imbalan Jasa Kustodian, maka PIHAK KEDUA wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 1 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebelum perubahan tersebut diberlakukan. Apabila terdapat perubahan imbalan Jasa Kustodian dari pihak ketiga yang diberlakukan kurang dari 30 (tiga puluh) Hari Kerja, maka PIHAK KEDUA wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sejak diterimanya pemberitahuan dari pihak ketiga tersebut. Pemberitahuan secara tertulis PIHAK KEDUA tersebut memiliki kekuatan yang sama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

6

4 - 1 + by.

- (3) Imbalan Jasa Kustodian sebagaimana tersebut di atas akan didebet dari Rekening Penampungan milik **PIHAK PERTAMA** oleh **PIHAK KEDUA**.
- (4) Pajak yang timbul atas jasa yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** menjadi beban **PIHAK KEDUA** dan besarnya akan memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 9 TAGIHAN DAN ATAU KEWAJIBAN YANG BELUM TERSELESAIKAN

- (1) Pada setiap bulan setelah diterimanya oleh **PIHAK PERTAMA** laporan dari **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud Pasal 4 Perjanjian ini **PARA PIHAK** melakukan rekonsiliasi data berdasarkan bukti yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila berdasarkan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini terdapat perbedaan dalam catatan PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA mengenai hak-hak tagihan dan atau kewajiban yang melekat pada Harta milik PIHAK PERTAMA, maka sepanjang dapat dibuktikan kebenaran dan keabsahan catatan PIHAK KEDUA, catatan yang berlaku adalah catatan Harta PIHAK PERTAMA yang dibuat oleh PIHAK KEDUA yang untuk itu akan dituangkan ke dalam suatu Berita Acara.
- (3) Dalam hal terdapat tagihan dan/atau kewajiban kepada **PIHAK KEDUA** yang belum diselesaikan oleh **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** wajib membuat laporan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** mengenai tagihan dan/atau kewajiban dimaksud.
- (4) Seluruh biaya yang timbul akibat belum terselesaikannya tagihan dan/atau kewajiban dimaksud akan ditagihkan kepada PIHAK PERTAMA oleh PIHAK KEDUA, kecuali apabila biaya tersebut timbul sebagai akibat dari kelalaian atau keterlambatan penanganan oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 10 MASA BERLAKU

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini yaitu 01 Agustus 2022 sampai dengan 31 Juli 2025.
- (2) **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Perjanjian ini wajib memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian ini, dan masing-masing **PIHAK** telah menyelesaikan kewajibannya sebagaimana diatur pada Perjanjian ini.
- (3) Dalam hal **PARA PIHAK** tidak mengakhiri Perjanjian ini sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, maka Perjanjian ini secara otomatis diperpanjang kembali untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (4) Perjanjian ini dapat diakhiri oleh salah satu **PIHAK** sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3) Pasal ini dengan mengirimkan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
- (5) PIHAK KEDUA dapat mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak apabila:
 - a. PIHAK PERTAMA memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana;
 - b. PIHAK PERTAMA terdapat dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris; dan/atau
 - c. Terdapat kriteria lain sebagaimana diatur dalam POJK 12/2017.
 - d. PIHAK PERTAMA melakukan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Perjanjian ini dan/atau perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak

7

4 - 1 to 100

terbatas pada ketentuan perundang-undangan di bidang penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

(6) Apabila masa berlaku Perjanjian telah berakhir namun masih terdapat hak atau kewajiban dari PARA PIHAK yang belum terselesaikan, maka kedua belah PIHAK masih tetap terikat untuk menyelesaikan hak atau kewajiban tersebut.

(7) Dalam hal terjadinya pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal ini, PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 KUH Perdata.

Pasal 11 RISIKO/KERUGIAN

- (1) PIHAK KEDUA tidak memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memastikan keaslian ataupun tidak aslinya Harta yang dititipkan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, sehingga segala resiko yang timbul atas keaslian ataupun tidak aslinya Harta yang dititipkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sepenuhnya merupakan tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
- (2) Risiko ataupun kerugian yang terjadi sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian iniyang terbukti terjadi baik karena kesalahan maupun kelalaian dari PIHAK PERTAMA ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK PERTAMA sepanjang PIHAK KEDUA telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan batas-batas kewenangannya yang telah ditetapkan dalam

(3) PIHAK KEDUA tidak bertanggung jawab atas terjadinya tuntutan terhadap hal-hal yang berkenaan dengan pengelolaan Harta PIHAK PERTAMA pada PIHAK KEDUA sepanjang PIHAK KEDUA telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan batas-batas kewenangannya yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini.

(4) Dalam hal PIHAK PERTAMA akan mengasuransikan Harta PIHAK PERTAMA, maka asuransi atas Harta PIHAK PERTAMA dilaksanakan PIHAK KEDUA atas dasar permintaan tertulis PIHAK PERTAMA. Biaya yang timbul sehubungan dengan asuransi harta PIHAK PERTAMA menjadi beban PIHAK PERTAMA.

Pasal 12 **FORCE MAJEURE**

- (1) PARA PIHAK tidak bertanggungjawab atau tidak dapat dituntut apabila timbul risiko yang disebabkan oleh Force Majeure, dan apabila hal itu terjadi dan salah satu PIHAK tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam Perjanjian ini, yang disebabkan oleh kejadian di luar kekuasan dan kemampuan PARA PIHAK seperti bencana alam, kebakaran, banjir, pemogokan umum, perang, pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, terorisme, wabah/epidemi termasuk tetapi tidak terbatas pada setiap peraturan, perintah atau instruksi yang dikeluarkan pemerintah di bidang ekonomi/moneter yang diikuti dengan peraturan pemberian penyesuaian Harta atau biaya bagi pekerjaan pemborongan/ pembelian yang dikeluarkan oleh
- (2) Apabila karena alasan keadaan tersebut dalam ayat (1) pasal ini salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahu pihak yang lain secara tertulis mengenai keadaan-keadaan tersebut dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya Force Majeure dengan melampirkan surat keterangan resmi dari pejabat/ penguasa setempat.
- (3) Kejadian-kejadian tersebut dalam ayat (1) pasal ini dapat diperhitungkan sebagai perpanjangan waktu pelaksanaan kewajiban dan PIHAK yang mengalami Force Majeure harus melaksanakan

kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian ini paling lambat 7 (tujuh) hari kalender

setelah Force Majeure tersebut berakhir.

(4) Keadaan Force Majeure yang menyebabkan kelambatan pelaksanaan Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menangguhkan Perjanjian sampai keadaan Force Majeure berakhir.

(5) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya Force

Majeure bukan merupakan tanggung jawab PIHAK yang lainnya.

Pasal 13 **KORESPONDENSI**

(1) Setiap instruksi, pemberitahuan atau korespondensi sehubungan dengan Perjanjian ini , wajib disampaikan secara tertulis ke alamat-alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

Bagian Keuangan dan Investasi PT Jamkrida Sumbar Il Khatib Sulaiman no 25 Padang 25137

Telp.: 0751-444102 Fax.: 0751-444102

Email: pusat@jamkridasumbar.co.id Website: www.jamkridasumbar.co.id

PIHAK KEDUA

Bagian Kustodian Divisi Investment Services PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Gedung BRI II Lantai 30 Il. Jend. Sudirman Kav 44-46 Jakarta 10210

Telp.: (021) 5758131 Fax. : (021) 2510316

Email: custody_gc@bri.co.id; kustodianbri@gmail.com

Up.: Head of Custody

- (2) Instruksi, pemberitahuan atau korespondensi tersebut wajib disampaikan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. disampaikan secara langsung ke alamat sebagaimana ayat 1 Pasal ini (tanda terima diperlukan); atau
 - b. dikirim melalui surat tercatat ke alamat sebagaimana ayat 1 Pasal ini (tanda terima diperlukan);atau
 - c. dikirim melalui faksimili (dengan catatan dokumen asli harus dikirimkan melalui surat tercatat dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja sejak tanggal faksimili dikirim); atau
 - d. dikirim melalui surat elektronik (dengan catatan dokumen asli harus dikirimkan melalui surat tercatat dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja sejak tanggal surat elektronik dikirim). Penyampaian surat elektronik hanya dapat ditujukan ke alamat sebagaimana ketentuan ayat 1 Pasal ini serta Lampiran Perjanjian ini berikut perubahannya.



(3) Dalam hal instruksi, pemberitahuan atau korespondensi disampaikan melalui faksimili atau surat elektronik, maka Pihak yang mengirimkan instruksi, pemberitahuan atau korespondensi tersebut wajib melakukan konfirmasi kepada pihak penerima.

(4) Jika terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maupun perubahan alamat surat elektronik pihak yang berwenang mewakili masing-masing pihak dalam Perjanjian ini, maka pihak yang melakukan perubahan wajib memberitahukannya secara tertulis kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sebelum tanggal efektif berlakunya perubahan alamat tersebut.

(5) Segala akibat yang timbul dari kelalaian untuk memberitahukan perubahan tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada tidak dilaksanakannya suatu instruksi, menjadi tanggung jawab

sepenuhnya dari pihak yang lalai.

Pasal 14 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Perjanjian ini dan segala akibatnya tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan vang berlaku di Indonesia.

(2) PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini secara musyawarah untuk mencapai mufakat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.

(3) Apabila dengan cara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud d tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisi

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

(4) Untuk perjanjian ini dan segala akibatnya PARA PIHAK sepakat unt kediaman hukum (domisili) yang tetap dan umum di kantor Kepaniteraa Jakarta Pusat

Pasal 15 PERNYATAAN DAN JAMINAN

- (1) PARA PIHAK dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa:
 - a. PARA PIHAK memiliki kewenangan untuk menandatangani, melaksanakan Perjanjian ini serta telak melakukan seluruh tindakan ya memberikan kewenangan, menyerahkan dan melaksanakan Perjanjian
 - PIHAK yang ditunjuk untuk mewakili PARA PIHAK untuk melaksar termasuk namun tidak terbatas pada pihak-pihak yang menandatang pihak yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku di masing-masing
 - c. Pelaksanaan Perjanjian ini tidak melanggar peraturan perundang-unc terhadap PARA PIHAK.
- (2) PIHAK PERTAMA menyatakan dan menjamin bahwa bahwa Harta yar PIHAK KEDUA adalah benar milik PIHAK PERTAMA.
- (3) PIHAK PERTAMA menyatakan dan menjamin bahwa segala resiko dan ker timbul akibat tidak dilaksanakannya kewajiban PIHAK PERTAMA sebag Perjanjian ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
- (4) PIHAK KEDUA menyatakan dan menjamin bahwa segala resiko dan ker timbul akibat tidak dilaksanakannya kewajiban PIHAK KEDUA sebaga Perjanjian ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- (5) PIHAK PERTAMA menyatakan dan menjamin bahwa Harta yang dititi KEDUA tidak berasal dari hasil tindak pidana atau tidak akan digunakan

| | X . | | |
|---|-----|--|--|
| alam ayat 2 Pasal ini han tersebut melalui | | | |
| cuk memilih tempat n Pengadilan Negeri | | | |
| | | | |
| | | | |
| menyerahkan dan ang diperlukan untuk ini. | | | |
| nakan Perjanjian ini, gani instruksi adalah g PIHAK. | | | |
| dangan yang berlaku | | | |
| ng dititipkan kepada | | | |
| rugian yang mungkin aimana diatur dalam | | | |
| ugian yang mungkin imana diatur dalam | | | |
| pkan kepada PIHAK untuk tindak pidana, | | | |
| | | | |
| 1 - e / f bbs. | | | |
| | | | |

termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

(6) PIHAK PERTAMA melepaskan PIHAK KEDUA dari tanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan penitipan Harta sesuai dengan instruksi PIHAK PERTAMA sebagaimana ketentuan dalam Pasal 3 Perjanjian ini, termasuk dalam hal pelaksanaan kuasa untuk menghadiri RUPS/RUPO di mana keputusan dalam RUPO mengikat PIHAK PERTAMA dan menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 16 PENUTUP

- (1) Perubahan-perubahan dan/atau penambahan atas hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini, akan diatur kemudian atas dasar permufakatan bersama oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam bentuk surat atau perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Surat-surat, dokumen-dokumen dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini sehingga Perjanjian ini tidak akan dibuat tanpa adanya surat-surat, dokumen-dokumen dan lampiran-lampiran tersebut.
- (3) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) di mana rangkap pertama dan kedua bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK.**



<u>IBNU FADHLI</u> Direktur Utama

PIHAK KEDUA
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK

<u>Dhevy Hardanta</u> Department Head



LAMPIRAN I IMBALAN JASA KUSTODIAN SAFEKEEPING (MONTHLY REPORT)

| No | Jasa yang ditawarkan | Fee (exc. Ppn) |
|----|--|-----------------------|
| | | GC IDR |
| 1 | Jasa Safekeeping (monthly report) | 0,04% (p.a) |
| | Pengelolaan surat berharga scriptless dengan | |
| | reporting bulanan | |
| 2 | Biaya minimum jasa kustodian/bulan | Rp 1.000.000/bulan |
| 3 | Penyelesaian Transaksi (per transaksi) | |
| | - Receive/Delivery saham dan Obligasi | Free |
| | - Receive/Delivery Surat Berharga | Free |
| | - Placement/pencairan Deposito | Free |
| 4 | Corporate Action (Pembagian Kupon atau Dividen) | Free |
| 5 | Perwalian (proxy services) | Free |
| 6 | Out of Pocket Expense | |
| | - Overbooking Dana (sesama BRI) | Free |
| | - RTGS | Sesuai ketentuan BRI |
| | - Kliring | Sesuai ketentuan BRI |
| | - Biaya Settlement C-Best KSEI | Sesuai ketentuan KSEI |
| | - Biaya Settlement BI-SSSS | Sesuai ketentuan BI |
| | - Remittance Charge | Sesuai ketentuan BRI |
| 7 | Biaya Bea Materai | Rp 10.000 |

Note:

- 1. Fee tersebut di atas, tidak termasuk biaya-biaya lain yang dikenakan oleh pihak-pihak yang terkait dalam transaksi (Bank Indonesia (BI-SSSS), KSEI (C-BEST) dan lainnya)
- 2. Seluruh fee diatas belum termasuk pajak PPN
- 3. Biaya di atas dapat di-review kembali sesuai dengan kebijakan Kustodian
- 4. Pembayaran Biaya Jasa Kustodian dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 10 pada bulan berikutnya atau maksimal 2 (dua) hari kerja setelah NASABAH menerima tagihan;
- 5. Biaya Jasa Kustodian akan dibebankan langsung atas Asset Investasi yang disimpan dan diadministrasikan.

12

7-c/+ 600.

| ang | | | |
|-----|--|--|--|
| ada | | | |
| dan | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| ¥. | | | |

LAMPIRAN II SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini


IBNU FADHLI selaku Direktur Utama bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama PT. Jamkrida Sumbar yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Nomor 211 Tanggal 21 Februari 2013 dihadapan Notaris Harti Virgo Putri,SH dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan keputusan Nomor AHU-24035.AH.01.01 tahun 2013 tanggal 3 Mei 2013 beserta perubahan-perubahannya sebagaimana terakhir termuat dalam Akta Notaris Nomor 02 tanggal 02 Juni 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Harti Virgo Putri, SH, berkedudukan di Jl. Khatib Sulaiman No 25 Padang, untuk selanjutnya disebut "Pemberi Kuasa".

dengan ini memberi kuasa kepada:

Dhevy Hardanta, Department Head, Custodial Services Department, Investment Services Division, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan Nomor: B.13-INV/02/2022 tanggal 16-02-2022 (enam belas Februari dua ribu dua puluh dua), oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Nomor 4 Tanggal 06 Oktober 2021 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum HAM RI Nomor AHU-AH.01.03-0457763 Tanggal 07 Oktober 2021, bertindak untuk dan atas nama PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk berkedudukan di Jalan Sudirman No. 44-46 Jakarta Pusat 10210, selanjutnya disebut "Penerima Kuasa".

Untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Membuka dan mengelola rekening giro atas nama BRI Kustodian qq Pemberi Kuasa pada Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang berfungsi sebagai escrow account, khusus untuk keperluan yang berkaitan dengan aktivitas Jasa Kustodian pada Penerima Kuasa.
- 2. Melakukan aktivitas atas permintaan Pemberi Kuasa, untuk menerima atau menyerahkan harta yang dititipkan pada Penerima Kuasa yang bertindak sebagai tempat penitipan harta (Kustodian) sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian Jasa Kustodian Nomor B.754–INV/CUS/AEC/08/2022 tanggal 01 Agustus 2022 antara Penerima Kuasa dan Pemberi Kuasa (selanjutnya disebut "Perjanjian Jasa Kustodian"), menandatangani segala surat-surat atau dokumen-dokumen yang memiliki akibat hukum dan dipandang perlu dilakukan oleh Penerima Kuasa dalam kewenangannya sebagai Kustodian sehubungan dengan terjadinya suatu mutasi atas harta Pemberi Kuasa.
- 3. Menyimpan harta yang diterima dan mendaftarkan harta tersebut pada Biro Administrasi Efek atau lembaga lain yang terkait sehubungan dengan kewajiban pencatatan atas mutasi /registrasi harta milik Pemberi Kuasa.
- 4. Mewakili Pemberi Kuasa untuk menagihkan/melaksanakan hak-hak dan membayarkan/melaksanakan kewajiban-kewajiban lainnya sehubungan dengan kepemilikan



harta Pemberi Kuasa seperti yang tertuang dalam Perjanjian Jasa Kustodian yang telah disepakati Pemberi Kuasa dengan Penerima Kuasa.

 Melakukan tindakan-tindakan lainnya yang dipandang perlu berkenaan dengan harta yang dimiliki Pemberi Kuasa.

Surat Kuasa ini dibuat atas dasar dan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dari Perjanjian Jasa Kustodian yang disepakati antara Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa. Surat Kuasa ini tetap berlaku sepanjang masa berlaku Perjanjian Jasa Kustodian belum berakhir atau masih terdapat hak-hak maupun kewajiban-kewajiban yang belum terselesaikan berdasarkan Perjanjian Jasa Kustodian tersebut...

Surat Kuasa ini diberikan dengan hak subsitusi.

Padang, 01 Agustus 2022

PEMBERI KUASA PT JAMKRIDA SUMBAR &



<u>IBNU FADHLI</u> Direktur Utama

PENERIMA KUASA

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK

<u>Dhevy Hardanta</u> Department Head

LAMPIRAN III

SURAT KUASA DEBET REKENING

Yang bertanda tangan dibawah ini :

IBNU FADHLI selaku Direktur Utama bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama PT. Jamkrida Sumbar yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Nomor 211 Tanggal 21 Februari 2013 dihadapan Notaris Harti Virgo Putri,SH dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan keputusan Nomor AHU-24035.AH.01.01 tahun 2013 tanggal 3 Mei 2013 beserta perubahan-perubahannya sebagaimana terakhir termuat dalam Akta Notaris Nomor 02 tanggal 02 Juni 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Harti Virgo Putri, SH, berkedudukan di Jl. Khatib Sulaiman No 25 Padang, untuk selanjutnya disebut PEMBERI KUASA,

Dengan ini memberikan kuasa kepada:

| PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk., berkedudukan di Jakarta, untuk sel disebut sebagai PENERIMA KUASA , | lanjutnya |
|--|-----------|
| KHUSUS | |
| untuk dan atas nama PEMBERI KUASA melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut : | |

1. Melakukan pencairan dan atau pendebetan terhadap salah satu/beberapa/seluruh rekening atas nama **PEMBERI KUASA** di bawah lini :

| M Dalraning | Atas Nama | Kantor Cabang | Currency |
|-----------------|--------------------|---------------|----------|
| Nomor Rekening | | | IDD |
| 005801004566302 | PT JAMKRIDA SUMBAR | Padang | IDK |

Sampai sejumlah nominal dari tagihan fee atas jasa kustodian yang diberikan oleh **PENERIMA KUASA** kepada **PEMBERI KUASA** sesuai dengan Perjanjian Jasa Kustodian nomor B.754-INV/CUS/AEC/08/2022 tanggal 01 Agustus 2022 selanjutnya disebut "**Perjanjian Jasa Kustodian**".

Selanjutnya hasil pencairan dan atau pendebetan tersebut dipergunakan untuk keperluan pembayaran fee jasa kustodian yang menjadi kewajiban **PEMBERI KUASA** kepada **PENERIMA KUASA** berdasarkan Perjanjian Jasa Kustodian.

2. Membuat, menandatangani kuitansi, formulir-formulir bank dan surat-surat lainnya yang diperlukan, menghadap pejabat yang berwenang, membuat dan menjalankan segala sesuatu yang diperlukan guna terlaksananya pemberian kuasa tersebut diatas.

yang diperlukan guna terlaksananya pemberian kuasa tersebut diatas.

Surat Kuasa ini tidak dapat dicabut kembali baik oleh ketentuan Undang-Undang yang mengakhiri pemberian kuasa sebagaimana ditetapkan dalam pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun oleh sebab apapun juga.

Surat Kuasa ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan dilunasinya seluruh kewajiban **PEMBERI KUASA** kepada **PENERIMA KUASA** yang berkaitan dengan pelaksanaan jasa kustodian sesuai Perjanjian.

Padang, 01 Agustus 2022

PEMBERI KUASA
T JAMKRIDA SUMBAR

METERAKOR SUMBAR

IBNU FADHLI Direktur Utama PENERIMA KUASA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK

> <u>Dhevy Hardanta</u> Department Head

LAMPIRAN IV

SURAT PERNYATAAN INVESTOR DALAM RANGKA KERJASAMA JASA KUSTODIAN

Sehubungan dengan Perjanjian Jasa Kustodian nomor B.754– INV/CUS/AEC/08/2022 tanggal 01 Agustus 2022 selanjutnya disebut sebagai "**Perjanjian Jasa Kustodian**" antara PT JAMKRIDA SUMBAR (selanjutnya disebut sebagai "INVESTOR") dan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (selanjutnya disebut sebagai "BANK KUSTODIAN"), yang bertanda-tangan di bawah ini:

Nama

: IBNU FADHLI

Alamat

: Tabek Panjang, Kel. Koto Baru Simalanggang, Kec. Payakumbuh

NIK

: 1307031612820004

Dalam keterangannya tersebut di atas bertindak untuk dan atas nama Investor.

dengan ini menyatakan dan menjamin hal-hal sebagai berikut :

- a. INVESTOR memiliki izin-izin yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan bisnisnya, termasuk pembukaan rekening kustodian.
- b. INVESTOR dengan ini menyatakan bahwa penandatanganan **perjanjian Jasa Kustodian** telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar dan peraturan-peraturan perusahaan INVESTOR dan INVESTOR telah mengambil semua langkah yang diwajibkan oleh peraturan-peraturan tersebut agar **perjanjian Jasa Kustodian** sah dan berlaku, dari dan oleh karena itu INVESTOR berjanji akan membebaskan BANK KUSTODIAN dari segala gugatan, tuntutan hukum, klaim, ganti kerugian, penalty, denda, biaya, kerugian, ongkos-ongkos serta segala konsekuensi lainnya yang timbul sebagai akibat dari tidak sahnya **perjanjian Jasa Kustodian** atau adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.
- c. INVESTOR dengan ini menyatakan telah dan akan melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pencegahan pendanaan terorisme dan kegiatan pencucian uang sesuai dengan prinsip mengenal nasabah, penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan yang diatur didalam peraturan perundang-undangan dan kelaziman (best practice) serta menjamin bahwa seluruh Harta yang dititipkan pada BANK KUSTODIAN telah terbebas dari pendanaan terorisme dan kegiatan pencucian uang, dan karenanya menjamin akan membebaskan BANK KUSTODIAN dari segala biaya, kerugian, ganti kerugian, ongkos-ongkos, penalty, denda, klaim, gugatan, tuntutan hukum serta segala konsekuensi lainnya yang timbul sebagai akibat dari tidak dilaksanakannya tindakan dan jaminan tersebut.
- d. INVESTOR menyatakan dan menjamin bahwa segala informasi yang tidak disampaikan oleh INVESTOR kepada BANK KUSTODIAN sehubungan dengan Harta yang seyogyanya disampaikan oleh INVESTOR kepada BANK KUSTODIAN sepenuhnya merupakan tanggungjawab INVESTOR dan INVESTOR berjanji akan membebaskan BANK KUSTODIAN dari segala biaya, kerugian, ganti kerugian, penalty, denda, ongkos-ongkos, klaim, gugatan, tuntutan hukum serta segala konsekuensi lainnya yang timbul sebagai akibat dari tidak disampaikannya informasi tersebut.

17

ا ما ٨

e. Dalam hal INVESTOR merupakan penerima kuasa dari pihak lain, INVESTOR menyatakan bahwa pemberian kuasa tersebut sepenuhnya merupakan hubungan hukum antara INVESTOR dengan pemberi kuasa, dan INVESTOR telah melakukan langkah-langkah mitigasi yang memadai untuk menghindari adanya pelanggaran hukum terkait dengan pemberian kuasa tersebut, dan karenanya berjanji akan membebaskan BANK KUSTODIAN dari segala biaya, kerugian, ganti-kerugian, ongkos-ongkos, klaim, gugatan, tuntutan hukum serta segala konsekuensi lainnya akibat dari pemberian kuasa tersebut.

Padang, 01 Agustus 2022 PT. JAMKRIDA SUMBAR (2)



IBNU FADHLI Direktur Utama

LAMPIRAN V CONTOH SPESIMEN TANDA TANGAN

Menunjuk Perjanjian Jasa Kustodian B.754– INV/CUS/AEC/08/2022 tanggal 01 Agustus 2022, dengan ini kami sampaikan daftar nama dan contoh spesimen tanda tangan dari pihak yang berwenang untuk menandatangani instruksi untuk dan atas nama sebagai berikut.

| No. | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|-----|---------------|----------------|--------------|
| 1. | IBNU FADHLI | Direktur Utama | N. |
| 2. | JHEN HEN RYCO | Direktur | Mumalfr |

| Stempel Perusahaan | |
|--------------------|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Tanda tangan berlaku satu diantara dua.
- 2. Instruksi menggunakan stemple perusahaan

Bersama ini kami berikan pula Data *Contact Person*, Nomor Telepon, dan Nomor Faksimili pihak yang berwenang untuk memberikan konfirmasi sebagai berikut:

| No. | Nama | e-mail | No Telepon | |
|-----|---------------|-------------------------|--------------|--|
| 1. | Jhen hen Ryco | sikumbang.jen@gmail.com | 0811 666 067 | |

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.



LAMPIRAN VI SURAT PERNYATAAN

MENGENAI SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA

(Memenuhi SE BI No.15/21/DPNP tanggal 14 Juni 2013 dan Peraturan OJK No. 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan)

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama

: IBNU FADHLI

Alamat

: Tabek Panjang, Kel. Koto Baru Simalanggang, Kec. Payakumbuh

NIK

: 1307031612820004

(untuk selanjutnya disebut "Nasabah")

sehubungan dengan pembukaan rekening di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (untuk selanjutnya disebut "Bank"), dengan ini menyatakan bahwa dana dan/atau efek-efek yang disimpan di Bank adalah benar milik Nasabah serta diperoleh secara sah dari dan akan dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak termasuk lingkup pidana pencucian uang, korupsi, terorisme, pencurian, penggelapan, atau kegiatan-kegiatan lain yang dilarang oleh, bertentangan dengan atau melanggar peraturan perundang-undangan.

Untuk selanjutnya, Nasabah menegaskan kepada Bank bahwa sumber dan tujuan penggunaan dana (termasuk efek-efek) adalah dari dan untuk hal-hal sebagai berikut:

Sumber Dana

: Penerimaan hasil operasional perusahaan

Tujuan Penggunaan: Investasi

Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan dihadapan hukum yang berlaku.



IBNU FADHLI Direktur Utama

Catatan:

- 1. Ditandatangani diatas meterai sesuai ketentuan
- 2. Untuk pembukaan rekening beneficial ownership, Surat Keterangan ini agar dibuat oleh masing-masing yang memberi kuasa dan yang diberi kuasa.